

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI ADVOKAT (PPPA)
DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
BAGI MAHASISWA**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA
2017**

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA**

DENGAN

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS SUPRIANTO, SH., SHI., MSI CM** selaku Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang beralamat di Jl. Raya RM. Harsono No. 06 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telp. 021-78832734. Selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA.**
2. **DR. H. SYUFA'AT, M.AG** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA.**

Melakukan kesepakatan bersama yaitu :

1. Kesepakatan ini bertujuan untuk melakukan kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" bagi calon Advokat dari Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam (Syari'ah).
2. Kesepakatan ini mencakup aspek teknis pelaksanaan kegiatan;
 - a. **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA).**
 - b. **Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa.**
3. Kesepakatan ini berlaku untuk tahun 2017 yaitu Maret 2017 s.d Desember 2022.
4. Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (*dua*) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani.
5. Menyangkut hal-hal yang bersifat teknis akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri.

Demikian nota kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*) bersama ini dibuat dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

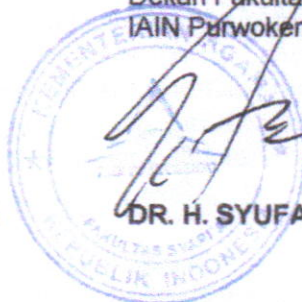
Direktur PUSDIKLAT APSI

Purwokerto, 22 Maret 2017

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto



AGUS SUPRIANTO, SH., SHI., MSI., CM



DR. H. SYUFA'AT, M.AG

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI ADVOKAT (PPPA)**

Antara

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA**

DENGAN

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Pada hari ini, RABU, 22 (DUA PULUH DUA) Maret 2017 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian kerja sama antara:

1. **AGUS SUPRIANTO, SH., SHI., MSI CM** selaku Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang beralamat di Jl. Raya RM. Harsono No. 06 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telp. 021-78832734.
Selanjutnya disebut _____ **PIHAK PERTAMA.**
2. **DR. H. SYUFA'AT, M.AG** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
Selanjutnya disebut _____ **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat tentang hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi advokat dan lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat, serta telah mengikuti program magang sebagaimana dimaksud UU Advokat.
2. Bahwa Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) merupakan salah satu organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) adalah pelaksana teknis Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat, berdasarkan Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat. Terkait pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan DPP atau / dan DPW / DPC yang mewilayahi.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** yaitu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto merupakan institusi pendidikan tinggi yang menjadi mitra Pihak Pertama untuk melakukan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dalam kerjasama ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" bagi Sarjana dengan latar belakang Hukum atau Syariah.

Pasal 3

1. Bahwa pelaksanaan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" harus memenuhi pola pengajaran minimal 42 jam (2.500 Menit), dengan 24 Materi atau 25 Sesi.
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan dari kerjasama ini dilakukan di kampus Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Pasal 4

Bahwa persyaratan peserta "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" sebagaimana Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat adalah :

1. Menyerahkan formulir pendaftaran.
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
3. Foto Copy Ijazah S-1 (SHI/S.Sy/S.Ag/Drs/Dra atau SH) yang dilegalisir
4. Foto Copy transkrip nilai S-1 yang diligalisir
5. Foto background warna merah ukuran $3 \times 4 = 4$ lembar dan ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar

Pasal 5

Bahwa berdasarkan Keputusan DPP APSI No. 04/SK/DPP-APSI/2017, terkait Biaya **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)** setiap peserta adalah maksimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan alokasi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sertifikasi dan selebihnya untuk biaya pelaksanaan kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**.

Pasal 6

Kurikulum materi "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" sesuai Keputusan DPP APSI No. 08/SK/DPP-APSI/2017 terdiri antara lain :

1. Peran dan Fungsi APSI sebagai Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum
2. Kode Etik Profesi Advokat
3. Teknik Pendampingan Perkara Pidana
4. Teknik Penyelesaian Perkara Perdata
5. Teknik Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara
6. Mediasi dan Alternative Dispute Resolution
7. Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
8. Teknik Penyelesaian Sengketa Kepailitan & PKPU
9. Teknik Penyusunan Legal Audit & Legal Opinion
10. Teknik Pemberian Konsultasi
11. Manajemen Kantor (Bantuan) Hukum
12. Teknik Pendampingan Small Claim Court (SCC)
13. Teknik Penyelesaian Sengketa Partai Politik dan Perselesaian Hasil PILKADA
14. Teknik Pengajuan Judicial Review

12. Teknik Pendampingan Small Claim Court (SCC)
13. Teknik Penyelesaian Sengketa Partai Politik dan Perselesaian Hasil PILKADA
14. Teknik Pengajuan Judicial Review
15. Teknik Penyelesaian Sengketa Pajak
16. Teknik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
17. Teknik Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha
18. Teknik Penyelesaian Sengketa Konsumen
19. Teknik Penyelesaian Sengketa Perkawinan
20. Teknik Penyelesaian Sengketa Kewarisan
21. Teknik Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Hibah
22. Perancangan dan Analisa Kontrak / Akad Syari'ah
23. Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
24. Praktik Analisa Kasus dan Penyusunan Rekes Perkara

Pasal 7

Bahwa penerimaan berkas pendaftaran bagi peserta "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" dilakukan langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

1. Bahwa kriteria pemateri "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" merujuk pada Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat.
2. Bahwa khusus pemateri materi Ke-APSI-an dan Fungsi dan Peran Organisasi Advokat disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia.

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat atas kemauan bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan apapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

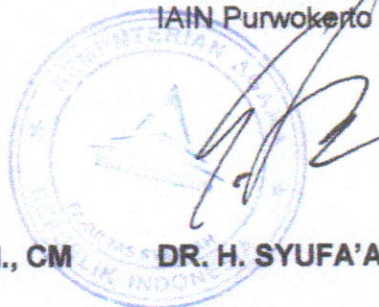
Dibuat di Purwokerto dalam rangkap 2 (*dua*) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Direktur PUSDIKLAT APSI

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto



AGUS SUPRIANTO, SH., SHI., MSI., CM



DR. H. SYUFA'AT, M.AG